

**ANALISIS SENGKETA WANPRESTASI ANTARA PT SEABANK  
DENGAN KOPERASI PRIMER KEPOLISIAN NEGARA  
WATAMPONE BERDASARKAN PUTUSAN PN MAKASSAR NOMOR  
460/PDT.G/2021/PN MKS**

**Muhammad Tunjang Syaeh<sup>1</sup>, Febriola Sitanggang<sup>2</sup>, Jessica Hermanto<sup>3</sup>, Dwi Desi Yayi  
Trania<sup>4</sup>**

[tunjangsyaeh@gmail.com](mailto:tunjangsyaeh@gmail.com)<sup>1</sup>, [2310611018@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611018@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2310611008@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611008@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [dwidesyayitarina@upnvj.ac.id](mailto:dwidesyayitarina@upnvj.ac.id)<sup>4</sup>

**Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia**

**Abstrak**

Wanprestasi adalah salah satu jenis pelanggaran dalam hukum perdata yang dimana debitur dinyatakan telah abai dapat memenuhi kewajiban yang dijanjikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum para pihak dalam sengketa wanprestasi serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menyatakan nasabah telah melakukan wanprestasi dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 460/Pdt.G/2021/PN Mks antara PT SeaBank dan Koperasi Primer Kepolisian Negara Watampone. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan dan mengkaji data berdasarkan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kedudukan hukum para pihak secara formal didasarkan pada perjanjian yang sah dan pertimbangan hakim dalam menyatakan wanprestasi didasarkan pada fakta persidangan dan alat bukti yang menunjukkan adanya kelalaian debitur dalam memenuhi prestasinya.

**Kata Kunci:** Perjanjian Kredit, Pertimbangan Hakim, Wanprestasi.

**Abstract**

*Default is a form of violation in civil law in which the debtor is deemed negligent in fulfilling the agreed obligations. This study aims to analyze the legal position of the parties in a default dispute and to examine the judge's considerations in declaring that the debtor has committed a default in the Decision of the Makassar District Court Number 460/Pdt.G/2021/PN Mks between PT SeaBank and Koperasi Primer Kepolisian Negara Watampone. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches. The data were obtained from primary and secondary legal materials, including laws and regulations, court decisions, books, and journals, which were then analyzed qualitatively by classifying and examining the data based on the issues studied. The results show that the legal position of the parties is formally based on a valid agreement, and the judge's consideration in determining the occurrence of default is based on trial facts and evidence indicating the debtor's negligence in fulfilling their obligations.*

**Keywords:** Credit Agreement, Default, Judicial Consideration.

## PENDAHULUAN

Peran lembaga keuangan dalam membiayai individu dan organisasi, seperti koperasi dalam melakukan kegiatan usaha menjadi sangat penting untuk kemajuan ekonomi.<sup>1</sup> Perbuatan hukum yang dilakukan oleh kreditur dan debitur pada umumnya diperkuat dengan adanya perjanjian pinjaman yang bebas dilakukan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang sudah dilakukan tersebut akan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak.<sup>2</sup> Akan tetapi, beberapa perjanjian tidak berjalan sesuai dengan harapan. Jika salah satu pihak yang melakukan perjanjian tidak memenuhi prestasinya maka akan berakibat pada munculnya sengketa wanprestasi dan merugikan pihak lain.<sup>3</sup> Hal ini adalah situasi yang harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan untuk memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak.

Kasus yang mencerminkan permasalahan tersebut adalah sengketa antara PT SeaBank sebagai pihak kreditur dan Penggugat dengan Koperasi Primer Kepolisian Negara Watampone sebagai debitur dan Tergugat sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 460/Pdt.G/2021/PN Mks. Permasalahan ini dimulai dengan adanya perjanjian pinjaman yang telah diajukan oleh Tergugat pada tanggal 22 Juli 2019. Tergugat memohon untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp4.000.000.000 (empat milyar rupiah) untuk jangka waktu 48 bulan. Penggugat menyetujui permohonan pinjaman tersebut dengan syarat bunga tahunan yang dikenakan sebesar 16,50% dengan jangka waktu untuk pengembaliannya selama 54 bulan. Seiring perkembangan waktu, Tergugat tidak bertindak sesuai dengan yang dijanjikan dalam perjanjian pinjaman. Tergugat kesulitan untuk memenuhi prestasinya yaitu membayar angsuran pinjaman biaya tersebut menyebabkan penundaan pembayaran yang berakibat pada wanprestasi. Penggugat mengalami kerugian sebagai akibat dari keadaan tersebut. Peristiwa ini mendesak Penggugat untuk melakukan upaya penyelesaian melalui proses litigasi.<sup>4</sup> Kasus ini dapat ditelaah secara mendalam terutama tentang pertimbangan hukum dari majelis hakim saat menilai unsur wanprestasi yang terkandung dan jenis perlindungan hukum yang akan diberikan kepada pihak yang berperkara.

Dalam kasus sengketa wanprestasi antara PT SeaBank dan Koperasi Primer Kepolisian Negara Watampone, kedudukan hukum dari para pihak menunjukkan perikatan yang saling mengikat jika didasarkan pada perjanjian pinjaman. Hal ini berarti bahwa kreditur berhak untuk menagih pemenuhan prestasi, sedangkan debitur bertanggung jawab untuk membayar sesuai perjanjian yang disepakati.<sup>5</sup> Akan tetapi, jika dilihat secara menyeluruh, kedudukan dari para pihak tidak sepenuhnya bisa dianggap setara. Dalam kondisi ini, pihak kreditur memiliki peran yang lebih tinggi karena bersifat sebagai lembaga keuangan sehingga dapat merumuskan klausul perjanjian yang cenderung menguntungkan berkaitan dengan bunga dan jangka waktu. Keadaan ini membangkitkan pembahasan diskusi mengenai sejauh mana asas kebebasan berkontrak dalam menggambarkan

---

<sup>1</sup> Mukharom, M., Nuryanto, A., & El Ula, K. "Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Transformasi Digital". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), Vol. 4, No. 1, 2024. 366-367. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335>

<sup>2</sup> Syamsiah, D., Bao, R. M. B., & Yuliana, N. F. "Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian". Jurnal Hukum Das Sollen, Vol. 9, No. 2, 2023. 842. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2988>

<sup>3</sup> Delzanty, K., Talitha, R., Rosdiana, H., & Ramadhani, S. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Sengketa Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang". Media Hukum Indonesia (MHI), Vol. 3, No. 3, 2025. 30.

<sup>4</sup> Utami, E. R., & Salim, H. S. "Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang". Private Law, Vol. 3, No. 3, 2023. 806. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3501>

<sup>5</sup> Santika, I., & Putra Pratama, B. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Antara Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat". Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, Vol. 1, No. 3, 2022. 99. <https://doi.org/10.31933/h9vj0z39>

kesepakatan yang adil atau hanya membantu pengakuan terhadap tawaran pihak yang kuat. Sebaliknya, pendekatan yang berpusat pada pemenuhan unsur-unsur formal peristiwa wanprestasi yaitu perjanjian yang sah, kewajiban yang tidak dipenuhi serta kerugian yang dialami lebih sering digunakan untuk menilai pertimbangan hakim dalam menentukan adanya unsur-unsur wanprestasi. Penerapan dari pendekatan ini dibahas, apakah hakim telah mempertimbangkan semua hal yang menyebabkan kegagalan pembayaran angsuran tersebut seperti kondisi dari ekonomi debitur maupun terjadi keadaan memaksa (*force majeure*). Oleh karena itu, putusan hakim dapat memuat pelanggaran kontrak yang terjadi dan menelusuri keadilan dengan memperhitungkan kepentingan masing-masing pihak.

Sengketa wanprestasi ini menjadi menarik untuk dibahas karena mencakup aspek pemenuhan kewajiban kontraktual serta kedudukan hukum dari para pihak yang berperkara dalam hubungan perikatan serta dasar pertimbangan hakim saat menentukan adanya unsur-unsur dari wanprestasi ini. Maka dari itu, artikel ini akan membahas dua rumusan masalah utama yaitu kedudukan hukum para pihak dalam sengketa wanprestasi ini dan dasar pertimbangan hakim dalam menilai adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam kasus ini. Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman tentang bagaimana hukum perdata diterapkan dalam praktik peradilan serta sejauh mana pertimbangan dan putusan hakim mencerminkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, serta taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diteliti.<sup>6</sup> Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case study approach*. Pendekatan *statute approach* dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, guna memperoleh landasan normatif yang kuat.<sup>7</sup> Sementara itu, *conceptual approach* digunakan untuk menganalisis berbagai konsep, doktrin, serta teori hukum yang berkembang dalam literatur, seperti konsep wanprestasi, perikatan, dan *force majeure*, yang menjadi dasar dalam memahami permasalahan secara komprehensif.<sup>8</sup> Adapun *case study approach* dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 460/Pdt.G/2021/PN Mks, sebagai objek utama penelitian guna melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik peradilan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menghimpun dan mengkaji berbagai dokumen yang bersumber dari data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks, jurnal ilmiah, serta artikel yang relevan dengan topik penelitian yang berfungsi untuk memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer.<sup>9</sup> Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan menafsirkan data

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.

yang telah dikumpulkan secara sistematis tanpa menggunakan perhitungan statistik. Data tersebut kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan secara jelas dan terstruktur mengenai permasalahan yang diteliti, serta untuk menarik kesimpulan yang logis dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Pada Putusan Nomor 460/Pdt.G/2021/Pn Mks

Berdasarkan putusan nomor 460/Pdt.G/2021/PN Mks, para pihak adalah PT Seabank Indonesia selaku kreditur dan Koperasi Primer Kepolisian Negara 1852 Watampone Primkoppol Resort selaku debitur. Kedua pihak ini memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian kredit. Kredit sendiri didefinisikan sebagai penyediaan uang atau hal lain yang serupa berdasarkan perjanjian atau kesepakatan untuk memberikan pinjaman kepada bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang diberikan pinjaman untuk membayar hutang dalam jangka waktu yang telah disepakati.<sup>11</sup> Dalam perkara ini, PT Seabank Indonesia merupakan penggugat sekaligus kreditur yang telah memberikan pinjaman kepada tergugat, yaitu Koperasi Primer Kepolisian Negara 1852 Watampone Primkoppol Resort. Kreditur dalam mengajukan gugatannya memiliki kedudukan hukum yang sah karena terikatnya kreditur dengan debitur melalui sebuah perjanjian yang sah. Adanya perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak menandakan bahwa kreditur dan debitur telah terikat secara hukum. Bank selaku kreditur sebelum melakukan perjanjian akan melakukan penilaian terhadap debitur berdasarkan Lima C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*) sebelum memberikan kredit.<sup>12</sup> Hal ini dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi kemampuan debitur dalam menjalankan pinjaman kredit.

Perjanjian kredit yang telah disepakati adalah perjanjian yang sah karena telah memenuhi unsur-unsur perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam perjanjian tersebut, kreditur memberikan kewajiban kepada debitur untuk melakukan pembayaran pinjaman beserta bunga dan biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Namun, dalam pelaksanaannya debitur tidak melakukan sesuai dengan perjanjian. Hal tersebut menandakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi sehingga kreditur sebagai pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan atas perilaku debitur. Selain itu, debitur dalam eksepsinya juga mengajukan *error in persona* terhadap gugatan yang diajukan oleh kreditur. *Error in persona* memiliki arti adanya kekeliruan penggugat dalam menuju pihak yang digugat.<sup>13</sup> Namun, para pihak dalam sengketa ini dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang sah. PT Seabank Indonesia yang bertindak sebagai badan hukum diwakili oleh para pimpinan, sedangkan Koperasi Primer Kepolisian Negara 1852 Watampone Primkoppol Resort yang juga bertindak sebagai badan hukum diwakili oleh ketua, sekretaris dan bendahara koperasi. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh kreditur sah secara formil karena para pihak yang berperkara memiliki kapasitas hukum untuk bertindak di pengadilan.

Pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian dapat melakukan wanprestasi dengan

---

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

<sup>11</sup> Nuralisha, M. A., & Mahmudah, S. (2023). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 278. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2364>.

<sup>12</sup> Onggianto, R., & Soemartono, G. P. (2024). Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Informasi dalam Perjanjian Kredit oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 1119. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.928>.

<sup>13</sup> Septian, A., & Syawali, H. (2022, January). Eksepsi Error In Persona Yang Dilakukan PT. Mega Trans Holiday Terhadap PT. Toyota Astra Finance Akibat Dari Wanprestasi. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 582). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.994>.

beberapa pengecualian, seperti adanya *force majeure*. *Force majeure* adalah keadaan di luar kendali para pihak yang menghalangi pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian. Keadaan ini diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Namun, dalam prakteknya penilaian *force majeure* ini sering menyebabkan perdebatan, terutama tentang apakah suatu keadaan dapat dianggap sebagai *force majeure*.<sup>14</sup> Debitur dalam eksepsi memberikan alasannya melakukan wanprestasi adalah karena *force majeure*. Hal ini harus dibuktikan oleh debitur sehingga hakim dapat memberikan penilaian apakah debitur melakukan wanprestasi dengan sengaja atau tidak. Adanya kedudukan hukum yang dimiliki oleh kedua belah dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain. Kreditur sebagai penggugat memiliki hak untuk menuntut pelunasan utang, bunga pinjaman, denda, serta ganti rugi yang telah ditimbulkan oleh debitur. Sementara itu, debitur memiliki kewajiban untuk melakukan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kedudukan hukum ini mencerminkan adanya ikatan hukum perdata yang tunduk pada asas *pacta sunt servanda*. Asas *pacta sunt servanda* bukan hanya terkait masalah moral, tetapi juga mencakup terkait masalah hukum yang akan muncul jika salah satu pihak tidak dapat mencapai prestasi yang telah disepakati.<sup>15</sup>

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan Nasabah Telah Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Putusan Nomor 460/Pdt.G/2021/Pn Mks**

Wanprestasi dalam hubungan hukum perbankan pada dasarnya merupakan manifestasi dari tidak dipenuhinya kewajiban debitur sebagaimana telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit yang sah. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, wanprestasi merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1238 dan Pasal 1243, yang mengatur bahwa debitur dianggap lalai apabila tidak memenuhi prestasi setelah dinyatakan lalai (*in mora*), baik melalui somasi maupun karena lewatnya waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.<sup>16</sup> Pada Putusan Nomor 460/Pdt.G/2021/PN Mks, majelis hakim terlebih dahulu mengidentifikasi adanya hubungan hukum yang sah antara para pihak, yaitu antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, yang lahir dari suatu perjanjian kredit. Perjanjian kredit tersebut memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, serta sebab yang halal.<sup>17</sup> Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka perjanjian kredit memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*). Majelis hakim selanjutnya mempertimbangkan bahwa debitur telah menerima fasilitas kredit dari pihak bank, yang secara hukum menimbulkan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut dalam bentuk pembayaran angsuran pokok beserta bunga sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Kewajiban ini juga sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam praktik perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>18</sup> Namun demikian, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat, termasuk perjanjian kredit, rekening koran, serta bukti tunggakan pembayaran, majelis hakim menilai bahwa debitur terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Ketidapatuhan tersebut ditunjukkan dengan adanya keterlambatan bahkan penghentian pembayaran angsuran, sehingga menimbulkan

<sup>14</sup> Bagenda, C., Murni, S. M., Fitriani, Y., Andika, C., & Hidayati, N. (2024). Analisis yuridis terhadap pembatalan perjanjian berdasarkan keadaan memaksa (*force majeure*). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4764. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6569>.

<sup>15</sup> Tanjung, W., & Wijaya, E. T. (2025). Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(2), 262.

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238 dan 1243.

<sup>17</sup> Ibid., Pasal 1320.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

tunggakan kredit dalam jumlah tertentu. Kondisi ini memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana dikualifikasikan dalam doktrin hukum perdata, yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali, terlambat melaksanakan prestasi, atau melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.<sup>19</sup>

Lebih lanjut, dalam pertimbangannya, majelis hakim juga menegaskan bahwa kelalaian debitur tersebut tidak didasarkan pada keadaan memaksa (*force majeure*), sehingga tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menghindari tanggung jawab hukum. Dalam doktrin hukum perdata, *force majeure* hanya dapat diterima apabila debitur dapat membuktikan adanya peristiwa di luar kekuasaannya yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta secara langsung menghambat pelaksanaan prestasi. Tanpa adanya pembuktian tersebut, maka kelalaian tetap dikualifikasikan sebagai wanprestasi.<sup>20</sup> Konsekuensinya, debitur dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan wajib menanggung akibat hukum berupa kewajiban untuk melunasi seluruh sisa utang beserta bunga, denda, dan biaya lain yang timbul akibat kelalaiannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1243, yang mengatur bahwa ganti rugi wajib dibayar apabila debitur, setelah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi prestasinya.<sup>21</sup> Selanjutnya, perspektif akademik, sejumlah penelitian jurnal hukum juga menegaskan bahwa dalam sengketa perbankan, hakim cenderung menerapkan standar pembuktian yang ketat terhadap dalil *force majeure*. Debitur tidak cukup hanya menyatakan adanya kesulitan ekonomi atau kondisi finansial yang menurun, melainkan harus menunjukkan adanya keadaan luar biasa yang benar-benar menghalangi pelaksanaan kewajiban kontraktual. Selain itu, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kegagalan pembayaran kredit umumnya dikualifikasikan sebagai wanprestasi biasa, yang berimplikasi pada kewajiban pembayaran ganti rugi serta pelunasan utang secara keseluruhan.<sup>22</sup>

Dalam pertimbangannya, hakim juga memperhatikan adanya upaya peringatan atau somasi yang telah dilakukan oleh pihak bank kepada debitur sebelum diajukannya gugatan ke pengadilan. Somasi tersebut memiliki kedudukan penting karena berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1238, debitur dinyatakan lalai apabila telah diberikan peringatan untuk memenuhi prestasinya namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya.<sup>23</sup> Dengan demikian, kelalaian debitur tidak terjadi secara otomatis, melainkan setelah adanya kesempatan yang patut untuk memenuhi prestasi. Doktrin hukum perdata, somasi berfungsi sebagai bentuk *in mora stelling*, yaitu tindakan hukum untuk menempatkan debitur dalam keadaan lalai secara resmi. Tanpa adanya somasi, pada prinsipnya debitur belum dapat dianggap wanprestasi, kecuali dalam hal perjanjian menentukan bahwa kelalaian terjadi dengan sendirinya setelah lewatnya waktu yang diperjanjikan.<sup>24</sup> Hal ini menunjukkan bahwa somasi tidak hanya bersifat formalitas, tetapi merupakan prasyarat penting dalam menegaskan adanya pelanggaran kontraktual. Selanjutnya, majelis hakim menilai bahwa ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menghapus tanggung jawab hukum, sepanjang tidak terbukti adanya keadaan memaksa (*force majeure*). Dalam perkara *a quo*, debitur tidak mampu membuktikan adanya kondisi luar biasa yang secara hukum dapat membebaskan dirinya dari kewajiban pembayaran kredit. Pandangan ini sejalan dengan kajian akademik yang menegaskan bahwa kesulitan ekonomi, penurunan

---

<sup>19</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa; R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta

<sup>20</sup> Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas *Force Majeure* dalam Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9 No. 2 (2019).

<sup>21</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.

<sup>22</sup> R. Rahman Hasibuan, "Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan dan Penyelesaiannya," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 1 (2021).

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

usaha, atau ketidakmampuan finansial bukan merupakan kategori *force majeure*, melainkan risiko yang melekat pada debitur dalam suatu perjanjian kredit.<sup>25</sup>

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur wanprestasi telah terpenuhi, yaitu adanya perjanjian yang sah, tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur, adanya kelalaian setelah somasi, serta timbulnya kerugian di pihak kreditur. Oleh karena itu, penetapan debitur sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa penilaian wanprestasi dalam sengketa perbankan tidak hanya didasarkan pada adanya tunggakan pembayaran, tetapi juga pada terpenuhinya prosedur hukum yang menjamin kepastian dan keadilan bagi para pihak dalam hubungan kreditur dan debitur.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa sengketa wanprestasi antara PT SeaBank Indonesia dan Koperasi Primer Kepolisian Negara Watampone dalam Putusan Nomor 460/Pdt.G/2021/PN Mks berawal dari tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran angsuran kredit oleh debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Majelis hakim menyatakan bahwa perjanjian kredit yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga memiliki kekuatan mengikat berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Unsur wanprestasi dinyatakan terpenuhi karena adanya kelalaian debitur dalam melaksanakan prestasi, telah dilakukan somasi, serta tidak terbuktinya alasan *force majeure* yang dapat membebaskan tanggung jawab debitur. Dengan demikian, putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata, yang menegaskan kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi akibat wanprestasi. Secara umum, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum, namun tetap perlu memperhatikan keseimbangan dan keadilan bagi para pihak dalam hubungan kredit perbankan.

## **Saran**

Pada proses penyelesaian sengketa perbankan, hakim diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek formal terpenuhinya unsur wanprestasi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil debitur, termasuk kemampuan ekonomi dan kemungkinan adanya keadaan yang mendekati *force majeure*. Lembaga perbankan juga perlu mengedepankan prinsip restrukturisasi kredit sebelum menempuh jalur litigasi, khususnya terhadap debitur UMKM atau koperasi, agar tercipta keseimbangan antara perlindungan kreditur dan keberlangsungan usaha debitur. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat prinsip keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan dalam praktik hukum perjanjian di Indonesia.

---

<sup>25</sup> Agus Yudha Hernoko, "Force Majeure dan Implikasinya dalam Perjanjian Kredit," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25 No. 2 (2018).

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

### Buku:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Moleong, L. J. (tanpa tahun). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Setiawan, R. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta.

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

### Jurnal:

Bagenda, C., Murni, S. M., Fitriani, Y., Andika, C., & Hidayati, N. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Keadaan Memaksa (Force Majeure). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4763-4768. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6569>.

Delzanty, K., Talitha, R., Rosdiana, H., & Ramadhani, S. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Sengketa Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang". *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3, No. 3, 2025. 29-37.

Hasibuan, R. Rahman. "Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan dan Penyelesaiannya." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 1, 2021.

Hernoko, Agus Yudha. "Force Majeure dan Implikasinya dalam Perjanjian Kredit." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2, 2018.

Ibrahim, J. (tanpa tahun). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia.

Marzuki, P. M. (tanpa tahun). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.

Mukharom, M., Nuryanto, A., & El Ula, K. "Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Transformasi Digital". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, Vol. 4, No. 1, 2024. 365-382. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335>

Nuralisha, M. A., & Mahmudah, S. (2023). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 277-290. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2364>.

Onggianto, R., & Soemartono, G. P. (2024). Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Informasi dalam Perjanjian Kredit oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 1118-1132. <https://doi.org/10.38035/rj.v6i4.928>.

Santika, I., & Putra Pratama, B. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Antara Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat". *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Vol. 1, No. 3, 2022. 98-104. <https://doi.org/10.31933/h9vj0z39>

Septian, A., & Syawali, H. (2022, January). Eksepsi Error In Persona Yang Dilakukan PT. Mega Trans Holiday Terhadap PT. Toyota Astra Finance Akibat Dari Wanprestasi. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 578-584). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.994>

Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas Force Majeure dalam Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No. 2, 2019.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (tanpa tahun). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Syamsiah, D., Bao, R. M. B., & Yuliana, N. F. "Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian". *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 9, No. 2, 2023. 841-848. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2988>

Tanjaya, W., & Wijaya, E. T. (2025). Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(2), 261-267.

Utami, E. R., & Salim, H. S. "Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang". *Private Law*, Vol. 3, No. 3, 2023. 804-812. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3501>